



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayattullah Bin Hasuni.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Suci RT. 001/001 Kel/Desa Terumbu
Kecamatan Kasemen Kota Serang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ayattullah Bin Hasuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn., Runi Yulyanti S.sy, dkk, Penasihat Hukum/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 Nomor 6, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYATULLAH BIN HASUNI** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba, Setiap orang yang tanpa hak atau mrelawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 jenis tembakau goirilla melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYAULLAH BIN HASUNI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyard rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto \pm 2,11 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold ;
Dirampas untuk negara ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

---- Bahwa terdakwa **AYATULLAH Bin HASUNI** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib. Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya saksi yang bernama AHMAD USEN Bin H. SABA bersama rekan saksi BRIPTU M. RIZKY DIDA mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, setelah mendapatkan informasi tersebut melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.

Selanjutnya saksi AHMAD USEN Bin H. SABA bersama rekan saksi yaitu BRIPTU M. RIZKY DIDA dan dibantu oleh rekan satu tim dari Ditresnarkoba Polda Banten, melakukan penangkapan terhadap terdakwa AYATTULAH Bin BASUNI pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib. dipinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya, kota Serang Provinsi Banten, dan penyidik melakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah lipatan Lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkotika golongan 1 jenis tembakau goirilla dengan berat kurang lebih 2,11 gram dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dan 1 (satu) paket gorilla yang ditemukan didalam saku Celana sebelah kanan terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi, didapat keterangan bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut daribdsr. DIMAS (DPO) dan terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli dengan 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tembakau gorilla tersebut bertempat dibawah tiang dipinggir jalan perumahan Citra Gading Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan itrogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla untuk dikonsumsi sendiri.

Dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Foressik Nomor : 1584/NNF/2022 tanggal 13 April 2022.

Kesimpulan :

Setelah dilakunan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 1017/2022/NF berupa daun-daun keringb tesebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4En PINACA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

---- Bahwa terdakwa **AYATULLAH Bin HASUNI** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib. Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat "yat mau ga " tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib. Sdr. DIMAS (DPO) CHAT terdakwa melalui Whatsap " **yat mau ga** " terdakwa jawab mau apa " dan dia jawab apa aja ada terdakwa jawab " ya udah tembakau gorilla aja " dan dia jawab " transfer aja " terdakwa jawab, nanti aja kalau sudah ditangan saya, uangnya terdakwa transfer.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 jam 15.00Wib.Sdr. DIMAS (DPO) Chat terdakwa melalui Whatsap yat siap-siap jalan aja ke Cipocok terdakwa jawab yaudah saya jalan, dan setelah itu Sdr. DIMAS mengirimkan peta lokasi tempat naruh tembakau gorilla tersebut, sekira pukul 18.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kedaerah kecamatan Cipocok

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya mengikuti peta lokasi yang dikirim oleh Sdr, DIMAS dan sesampainya di lokasi tersebut, setelah itu terdakwa ambil tembakau gorilla tersebut dibawah tiang dipinggir jalan perumahan Citra Gadibg Kecamatan Cipocok Jaya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 18.20 Wib. kemudian setelah terdakwa ambil tembakau gorilla tersebut terdakwa langsung taruh didalam dasbord motor Honda beat yang terdakwa kemudikan setelah itu terdakwa langsung kemudikan motor terdakwa tersebut menuju rumah terdakwa, ketika sampai dilampu merah Cipocok Jaya ada beberapa orang yang berpakaian preman mengaku Polisi Ditresnarkoba Polda Banten langsung memberhentikan motor terdakwa dan menangkap terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib. di pinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya kota Serang Ptoivinsi Banten, kemudian petugas melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian lalu petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

1(satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diguga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat brutto kurang lebih 2,11 gram dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna gold dan 1 (satu) paket tembakau gorilla terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, dan terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara memesanya dengan cara membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah).

Dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Foressik Nomor : 1584/NNF/2022 tanggal 13 April 2022.

Kesimpulan :

Setelah dilakunan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 1017/2022/NF berupa daun-daun keringb tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4En PINACA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD USEN Bin H.SABA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Prov. Banten, saksi bersama Sdr. Rizcky Dida melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga tembakau gorilla dengan berat bruto 2,11 gram dan 1 buah HP merk xiami warna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Sdr. Dimas yang berada di Rumah tahanan Serang dengan cara diambil di bawah tiang pinggir jalan perumahan Citra Gading Kecamatan Cipocok Jaya ;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan terdakwa membelinya baru satu kali ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa selain membeli dari sdr. Dimas, Terdakwa juga pernah membeli dari orang lain dan Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. M. RIZCKY DIDA Bin JAJAT SUDRADJAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Prov. Banten, saksi bersama Sdr. Ahmad Usen melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga tembakau gorilla dengan berat bruto 2,11 gram dan 1 buah HP merk xiami warna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Sdr. Dimas yang berada di Rumah tahanan Serang dengan cara diambil di bawah tiang pinggir jalan perumahan Citra Gading Kecamatan Cipocok Jaya ;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan terdakwa membelinya baru satu kali ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa selain membeli dari sdr. Dimas, Terdakwa juga pernah membeli dari orang lain dan Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga tembakau gorilla dengan berat bruto 2,11 gram dan 1 buah HP merk xiami warna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Sdr. Dimas yang berada di Rumah tahanan Serang dengan cara diambil di bawah tiang pinggir jalan perumahan Citra Gading Kecamatan Cipocok Jaya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Dimas karena pernah sama-sama berada di rutan Serang ;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan terdakwa membelinya baru satu kali ;
- Bahwa tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli dari sdr. Dimas, Terdakwa juga pernah membeli dari orang lain dan Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 2,11$ gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Foressik Nomor : 1584/NNF/2022 tanggal 13 April 2022.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 1017/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4En PINACA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga tembakau gorilla dengan berat bruto 2,11 gram dan 1 buah HP merk xiami warna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Sdr. Dimas yang berada di Rumah tahanan Serang dengan cara diambil di bawah tiang pinggir jalan perumahan Citra Gading Kecamatan Cipocok Jaya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Dimas karena pernah sama-sama berada di rutan Serang ;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan terdakwa membelinya baru satu kali ;
- Bahwa tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli dari sdr. Dimas, Terdakwa juga pernah membeli dari orang lain dan Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya “*naturalijk persoonen*”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwakan melakukan perbuatan pidana, berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama AYATTULLAH BIN HASUNI yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Penuntut Umum dan setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan lampu merah Cipocok Jaya Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 1 buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga tembakau gorilla dengan berat bruto 2,11 gram dan 1 buah HP merk xiami warna gold;

Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut dari Sdr. Dimas yang berada di Rumah tahanan Serang dengan cara diambil di bawah tiang pinggir jalan perumahan Citra Gading Kecamatan Cipocok Jaya, dimana Terdakwa kenal dengan sdr. Dimas karena pernah sama-sama berada di rutan Serang ;

Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan terdakwa membelinya baru satu kali dimana rencananya tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Bahwa selain membeli dari sdr. Dimas, Terdakwa juga pernah membeli dari orang lain dan Terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 1584/NNF/2022 tanggal 13 April 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor ; 1017/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4En PINACA ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis tembakau gorilla untuk selanjutnya mengambil pesannya tersebut serta pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan pada diri Terdakwa narkotika tersebut,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi unsur “menguasai narkotika golongan I” sebagaimana yang dimaksud didalam pasal Ini dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan aquo tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada pokoknya sependapat dengan pandangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, namun keberatan terhadap barang bukti serta tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan berkaitan dengan lamanya tuntutan pidana tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai narkotika golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto $\pm 2,11$ gram;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya serta juga merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan:

1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold ;

oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang pada saat ini telah memprioritaskan untuk memerangi dan memberantas tindak kejahatan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AYATTULLAH BIN HASUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYATTULLAH BIN HASUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan lakban coklat yang didalamnya terdapat kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dengan berat brutto \pm 2,11 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold ;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh H. Mohamad Mahmud, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa
serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, SH.MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Srg